

## PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE

2018

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 23 (5), Pasal 28 (5), dan Pasal 30 (8) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017; Keputusan KPU Kpta Sawahlunto Nomor 48/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/X/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Februari 2018.  
Lampiran 5 Halaman.